

## Lampiran 1.

### Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona

#### A. Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Kawasan Lindung

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	FUNGSI PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
1.	hutan lindung	HL	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi hutan lindung dan mencegah timbulnya kerusakan hutan</li> <li>✦ meningkatkan fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan lindung dan tidak adanya kerusakan hutan</li> <li>✦ meningkatnya fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih</li> <li>✦ kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % (empat puluh persen) atau lebih dan/atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut</li> <li>✦ kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran</li> </ul>	mengacu pada Permen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota
2.	perlindungan terhadap kawasan bawahannya	PB	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ meresapkan air hujan sehingga dapat menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ terserapnya air hujan sehingga menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sebagai pengontrol tata air permukaan.</li> </ul>	mengacu pada Permen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	FUNGSI PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			terhadap kawasan di bawahannya meliputi kawasan gambut dan kawasan resapan air				
3.	perlindungan setempat	PS	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air		<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ terjaganya kelestarian fungsi pantai, waduk, dan sungai</li> <li>✦ terjaganya kawasan dari aktifitas manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat</li> <li>✦ sempadan waduk daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 (lima puluh)- 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat</li> <li>✦ sempadan sungai <ul style="list-style-type: none"> <li>i. garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul</li> <li>ii. garis sempadan sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang</li> <li>iii. garis sempadan sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang</li> </ul> </li> </ul>	mengacu pada Permen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	FUNGSI PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
4.	ruang terbuka hijau	RTH	area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air</li> <li>✦ menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat</li> <li>✦ meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ terjaganya ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air</li> <li>✦ terciptanya aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat</li> <li>✦ meningkatnya keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ dialokasikan pada pada pusat-pusat pelayanan sesuai dengan hierarki taman yang akan direncanakan</li> <li>✦ memiliki jalan akses minimum berupa jalan lingkungan (untuk taman lingkungan, jalan kolektor untuk taman kecamatan dan taman kota)</li> <li>✦ memperhatikan ketentuan ketentuan yang terkait dengan perencanaan RTH perkotaan.</li> </ul>	mengacu pada Permen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota dan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
5.	suaka alam dan cagar budaya	SC	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa</li> <li>✦ mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ meningkatnya fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa</li> <li>✦ terjaganya keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya; dan/atau mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya</li> <li>✦ mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia dan/atau mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang</li> </ul>	mengacu pada Permen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota

NO	ZONA	KODE	DEFINISI	FUNGSI PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa			<p>pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan observasi</li> </ul>	
6.	rawan bencana alam	RB	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, gelombang pasang/tsunami, banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menetapkan zona yang tidak boleh dijadikan sebagai lokasi pembangunan, apabila risiko bencana cukup tinggi.</li> <li>✦ pencegahan dan penanganan secara serius dalam bencana alam</li> <li>✦ meminimalkan korban jiwa akibat bencana alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ tidak adanya pembangunan, apabila risiko bencana cukup tinggi</li> <li>✦ terlaksananya pencegahan dan penanganan secara serius dalam bencana alam</li> <li>✦ terminimalisasinya jumlah korban jiwa akibat bencana alam</li> </ul>	lokasi yang berdekatan dengan sumber-sumber bencana (tebing tinggi, laut, bantaran sungai, gunung berapi, daerah sesar gempa) yang memiliki tingkat resiko kecil, sedang, hingga tinggi bagi manusia untuk menyelamatkan diri pada saat bencana terjadi	mengacu pada Permen PU No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota dan Permen PU no.21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Bencana Gunung Merapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi

## B. Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Kawasan Budi daya

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
<b>I. ZONA PERUMAHAN</b>							
<p>Definisi: Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.</p> <p>Tujuan penetapan:  <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi;</li> <li>✦ mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat; dan</li> <li>✦ merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada lingkungan-lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang, sesuai kebutuhannya dapat termasuk penyediaan ruang hunian seperti rumah singgah, rumah sosial, rumah sederhana sehat, lingkungan kampung dan perumahan adat/tradisional</li> </ul> </p>							
1.	rumah kepadatan sangat tinggi	<b>R-1</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sangat tinggi. Dalam pembangunan rumah secara vertikal dengan kepadatan sangat tinggi berlaku kepemilikan berdasarkan <i>strata title</i> , dimana setiap pemilik unit hunian memiliki hak menggunakan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dan kewajiban yang sama dalam menyediakan fasilitas lingkungan di dalam satuan perpetakannya (apartemen/rumah susun)	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sangat tinggi	zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan diatas 1000 (seribu) rumah/hektar	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
2.	rumah kepadatan tinggi	<b>R-2</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi	zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus)-1000 (seribu) rumah/hektar	
3.	rumah kepadatan sedang	<b>R-3</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang	zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah/hektar	
4.	rumah kepadatan rendah	<b>R-4</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	bertujuan menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah	zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh)-40 (empat puluh) rumah/hektar	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
5.	rumah kepadatan sangat rendah	<b>R-5</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sangat rendah	tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sangat rendah	zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh) rumah/hektar	

## II. ZONA PERDAGANGAN DAN JASA

**Definisi:**  
Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

**Tujuan penetapan:**

- ✦ menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pertokoan, jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat;
- ✦ menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- ✦ menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

6.	tunggal	<b>K-1</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan	menyediakan ruang untuk: ✦ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan Masyarakat ✦ menyediakan fasilitas pelayanan	tersedianya ruang untuk: ✦ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ✦ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa	✦ lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan zonasi ✦ lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui	
----	---------	------------	--	--	---	--	--

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal	perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan perdagangan dan jasa dalam bentuk tunggal</li> </ul>	yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan perdagangan dan jasa dalam bentuk tunggal</li> </ul>	pengembangan bangunan bangunan tunggal <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat nasional, regional, dan kota</li> <li>✦ jalan akses minimum adalah jalan kolektor</li> <li>✦ tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk</li> </ul>	
7.	kopel	<b>K-2</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional berupa bangunan tunggal dengan atap menyambung untuk 2 (dua) unit toko/tempat usaha.	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat</li> <li>✦ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal</li> <li>✦ membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan perdagangan dan jasa dalam bentuk bangunan kopel</li> </ul>	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat</li> <li>✦ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal</li> <li>✦ membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan perdagangan dan jasa dalam bentuk bangunan kopel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang</li> <li>✦ skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal</li> <li>✦ jalan akses minimum adalah jalan kolektor</li> <li>✦ sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk</li> </ul>	



NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
8.	deret	<b>K-3</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat</li> <li>✦ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal</li> <li>✦ membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan perdagangan dan jasa dalam bentuk bangunan tunggal</li> </ul>	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat</li> <li>✦ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal</li> <li>✦ membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan perdagangan dan jasa dalam bentuk bangunan tunggal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi.</li> <li>✦ skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal</li> <li>✦ jalan akses minimum adalah jalan kolektor</li> <li>✦ sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk</li> </ul>	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
<b>III. ZONA PERKANTORAN</b>							
<p>Definisi: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.</p> <p>Tujuan penetapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta;</li> <li>✚ menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan</li> <li>✚ menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.</li> </ul>							
9.	pemerintah	<b>KT-1</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	<p>menyediakan ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan pertahanan serta keamanan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan pada masyarakat</li> <li>✚ menjamin kegiatan pemerintahan, pertahanan dan keamanan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan</li> </ul>	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan pertahanan serta keamanan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan pada masyarakat menjamin kegiatan pemerintahan, pertahanan dan keamanan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pemerintahan,serta pertahanan dan keamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan)</li> <li>✚ kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, Polsek, dan sebagainya</li> <li>✚ untuk pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kota aksesibilitas minimum adalah jalan kolektor</li> <li>✚ untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama</li> </ul>	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
10.	swasta	<b>KT-2</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal /renggang secara horizontal maupun vertikal	menyediakan ruang untuk menampung tenaga kerja di sektor jasa komersial, rekreasi, dan sebagai bagian dari pelayanan kebutuhan masyarakat	tersedianya ruang untuk menampung tenaga kerja di sektor jasa komersial, rekreasi, dan sebagai bagian dari pelayanan kebutuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi</li> <li>✦ lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter tuang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal</li> <li>✦ skala pelayanan yang direncanakan adalah tingkat nasional dan regional dan kota</li> <li>✦ jalan akses minimum adalah jalan kolektor</li> <li>✦ tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk</li> </ul>	

#### IV. ZONA INDUSTRI

Definisi:  
 Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Tujuan penetapan:

- ✦ menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan produksi suatu barang yang mempunyai nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan yang berkaitan dengan lapangan kerja perekonomian lainnya; dan
- ✦ memberikan kemudahan pertumbuhan industri baru dengan mengendalikan pemanfaatan ruang lainnya, untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas lingkungan.

11.	industri kimia dasar	<b>I-1</b>	zona industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku serta memiliki proses kimia	pengelolaan kegiatan industri yang dilakukan secara terpadu dengan penyediaan fasilitas-	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ terkelolanya kegiatan industri secara terpadu</li> <li>✦ tersedianya fasilitas-fasilitas bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah</li> <li>✦ tidak berada maupun berbatasan langsung dengan</li> </ul>	
-----	----------------------	------------	---	--	--	--	--

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			yang menghasilkan produk zat kimia dasar, seperti asam sulfat (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) dan ammonia (NH <sub>3</sub> ), seperti, Industri kertas, semen, obat-obatan, pupuk, kaca, dan lain-lain	fasilitas bersama, sehingga para pengguna dapat bekerja secara efisien dan pengawasan terhadap keselamatan kerja maupun bangunan dapat termonitor dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ keselamatan kerja maupun bangunan termonitor dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ zona perumahan</li> <li>✦ penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan rencana transportasi yang berhubungan dengan simpul bahan baku industri dan simpul-simpul pemasaran hasil produksi yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang maupun rencana induk transportasi</li> <li>✦ memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri</li> </ul>	
12.	industri mesin dan logam dasar	I-2	zona industri bahan logam dan produk dasar yang menghasilkan bahan baku dan bahan setengah jadi, seperti industri peralatan listrik, mesin, besi beton, pipa baja, kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan lain-lain	menyediakan ruang untuk pengembangan industri mesin dan logam dasar beserta fasilitas pelengkap yang membutuhkan lahan luas yang ditata secara horizontal	tersedianya ruang untuk pengembangan industri mesin dan logam dasar beserta fasilitas pelengkap yang membutuhkan lahan luas yang ditata secara horizontal	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah</li> <li>✦ penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan rencana transportasi yang berhubungan dengan simpul bahan baku industri dan simpul-simpul pemasaran hasil produksi yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang maupun rencana induk transportasi</li> <li>✦ memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di</li> </ul>	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
						<ul style="list-style-type: none"> <li>sekitar kawasan industri</li> <li>✚ tidak berada maupun berbatasan langsung dengan zona perumahan</li> <li>✚ memperhatikan penanganan limbah industri</li> <li>✚ memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri</li> </ul>	
13.	industri kecil	I-3	zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain	menyediakan ruang untuk untuk industri-industri kecil yang mengakomodasi kegiatan industri skala kecil yang ditata dalam perpetakan kecil dengan lantai dua sampai empat lapis, sehingga memungkinkan masyarakat luas berusaha pada bangunan industri yang berdekatan dengan rumah tinggalnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ tersedianya ruang untuk untuk industri-industri kecil yang mengakomodasi kegiatan industri skala kecil</li> <li>✚ terfasilitasinya masyarakat luas untuk berusaha pada bangunan industri yang berdekatan dengan rumah tinggalnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang</li> <li>✚ penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar serta kebutuhannya</li> <li>✚ memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar industri</li> <li>✚ dapat dikembangkan di zona perumahan selama tidak mengganggu aspek lingkungan</li> <li>✚ memperhatikan penanganan limbah industri</li> <li>✚ berada di dalam bangunan deret atau perpetakan</li> <li>✚ disediakan lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar pemukiman</li> <li>✚ memperhatikan ketentuan peraturan perundang-</li> </ul>	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
						undangan terkait dengan pengembangan lahan industri	
14.	aneka industri	I-4	<p>industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu:</p> <p>1. aneka pengolahan pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, gula, margarine, minyak goreng, rokok, susu, tepung terigu</p> <p>2. aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian jadi</p> <p>3. aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti ban</p>	<p>menyediakan ruangan bagi kegiatan-kegiatan industri yang beragam untuk memenuhi permintaan pasar serta meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ tersedianya ruangan bagi kegiatan-kegiatan industri yang beragam untuk memenuhi permintaan pasar</li> <li>✚ meningkatnya keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis</li> <li>✚ meningkatnya pertumbuhan lapangan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang</li> <li>✚ penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan rencana transportasi yang berhubungan dengan simpul bahan baku industri dan simpul-simpul pemasaran hasil produksi yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang maupun rencana induk transportasi</li> <li>✚ memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar industri</li> <li>✚ disediakan lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar pemukiman</li> </ul>	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			kendaraan, pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api 4. aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca dan marmer				

#### V. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

Definisi:  
Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.

Tujuan penetapan:

- ✚ menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani dan skala pelayanan fasilitas yang akan dikembangkan;
- ✚ menentukan pusat-pusat pelayanan lingkungan sesuai dengan skala pelayanan sebagaimana tertuang di dalam RTRWK; dan
- ✚ mengatur hierarki pusat pusat pelayanan sesuai dengan RTRWK.

15.	pendidikan	<b>SPU-1</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal,	✚ penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan	dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan: ✚ berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan; ✚ optimasi daya tampung dengan satu shift;	✚ penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkauan maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah ✚ jumlah sarana pendidikan	ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
-----	------------	--------------	--	--	--	---	--

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			serta dikembangkan secara horizontal dan vertikal	semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;</li> <li>✚ pemakaian sarana dan prasarana pendukung;</li> <li>✚ keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani.</li> <li>✚ sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan</li> <li>✚ sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi</li> <li>✚ sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani</li> </ul>	
16.	transportasi	SPU-2	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ menyediakan ruang untuk pengembangan fungsi transportasi udara, jalan raya, kereta api, laut, sungai, dan danau</li> <li>✚ menetapkan kriteria pengembangan zona transportasi</li> <li>✚ lingkungan perumahan direkomendasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ tersedianya ruang untuk pengembangan fungsi transportasi udara, jalan raya, kereta api, laut, sungai, dan danau</li> <li>✚ kriteria penyediaan jaringan sirkulasi kendaraan pribadi dan umum berikut terminal/ tempat pemberhentian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional</li> <li>✚ memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;</li> <li>✚ memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan</li> <li>✚ aksesibilitas yang</li> </ul>	ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan



NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan	untuk dilalui sarana jaringan transportasi lokal atau memiliki akses yang tidak terlampau jauh (maksimal 1 km) menuju sarana transportasi tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ disusun berdasarkan penggolongan jalan</li> <li>✚ kriteria yang harus dipenuhi pada perencanaan jalur pedestrian adalah asas keterkaitan/ keterhubungan, azas kemudahan pencapaian, azas keselamatan/keamanan dan atraktif, azas kenyamanan, dan azas kejelasan / kemudahan pengenalan</li> <li>✚ Luas lahan parkir bruto di lingkungan zona perumahan adalah tiga persen dari luas daerah yang dilayani</li> <li>✚ standar besaran lahan parkir untuk zona perdagangan dan jasa adalah setiap luas 60 (enam puluh) m<sup>2</sup> terdapat 1 (satu) lot parkir mobil</li> <li>✚ standar besaran lahan parkir untuk zona perkantoran adalah setiap luas 100 (seratus) m<sup>2</sup> terdapat 1 (satu) lot parkir mobil</li> <li>✚ penyediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ menghubungkan antar lokasi kegiatan transportasi minimal jalan kolektor</li> <li>✚ tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan</li> <li>✚ area pusat kegiatan pada unit kelurahan (30.000 penduduk) sekurang-kurangnya harus ada tempat pemberhentian kendaraan umum antar lingkungan dan juga pangkalan-pangkalan kendaraan yang dapat langsung membawa penumpang ke daerah perumahan, misalnya pangkalan becak, bajaj, ojek, dan sejenisnya; dan</li> <li>✚ area pusat kegiatan pada unit kecamatan (120.000 penduduk) sekurang-kurangnya harus ada pangkalan kendaraan umum jenis angkutan kecil yang dapat meneruskan penumpang ke pusat-pusat kegiatan atau ke pusat-pusat lingkungan hunian dengan catatan tidak menerobos daerah perumahan dan tidak mangkal di pusat lingkungan. Luas pangkalan oplet / angkot ini sekurang-kurangnya 500 m<sup>2</sup>.</li> <li>✚ jalur pejalan kaki diletakkan menyatu secara bersisian dengan jalur jalan pada kedua sisi jalan pada area daerah</li> </ul>	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
					kebutuhan terminal wilayah adalah sekurang-kurangnya memiliki luas layanan 2.000 (dua ribu) m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>milik jalan / damija</li> <li>✦ dalam kondisi tertentu, jika memang terpaksa jalur pedestrian ini dapat hanya pada satu sisi saja</li> <li>✦ permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip</li> <li>✦ perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya</li> <li>✦ penyelesaian pada titik-titik konflik ini harus diselesaikan dengan pendekatan kenyamanan sirkulasi pejalan kaki sebagai prioritas utamanya</li> <li>✦ lebar jalur untuk pejalan kaki saja minimal 1,2 (satu koma dua) meter</li> <li>✦ kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2</li> <li>✦ tata hijau pada sisi jalur pedestrian mutlak diperlukan sebagai elemen pembatas dan pengaman (<i>barrier</i>) bagi pejalan kaki, sebagai peneduh yang memberi kenyamanan, serta turut membentuk karakter wajah jalan dari koridor jalan secara keseluruhan</li> <li>✦ pembatas fisik lain yang bersifat ringan, seperti</li> </ul>	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
						<p>penggunaan <i>bollards</i> diperlukan sebagai elemen pengaman dan pembatas antara sirkulasi manusia pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ harus dihindari bentukan jalur pejalan kaki yang membentuk labirin yang tertutup dan terisolasi dengan lingkungan sekitarnya karena dapat memicu terjadinya kejahatan</li> <li>✦ ukuran lebar jalur pejalan kaki sesuai dengan hirarki jalan yang bersangkutan</li> <li>✦ luas dari lahan parkir tergantung pada jumlah pemilikan kendaraan, jenis kegiatan dari pusat kegiatan yang dilayani, dan sistem pengelolaan parkir</li> </ul>	
17.	kesehatan	SPU-3	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal	<p>menyediakan ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ pengembangan kelompok kegiatan kesehatan dan fasilitasnya yang hierarki dan skala pelayanannya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terlayani dalam satu wilayah administrasi</li> <li>✦ memberikan pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ pengembangan kelompok kegiatan kesehatan dan fasilitasnya yang hierarki dan skala pelayanannya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terlayani dalam satu wilayah administrasi</li> <li>✦ pelayanan kebutuhan penduduk akan sarana kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu</li> <li>✦ sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium</li> </ul>	ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			dan vertikal	kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk		<p>kesehatan, puskesmas kecamatan, RS pembantu tipe C, RS wilayah tipe B, dan RS tipe A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik , klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi</li> <li>✦ rumah sakit dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan</li> <li>✦ puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama</li> <li>✦ mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan</li> </ul>	
18.	olahraga	SPU-4	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya	<p>menyediakan ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ pengembangan kelompok kegiatan sarana olahraga dan fasilitasnya yang hierarki dan skala pelayanannya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terlayani dalam satu wilayah</li> </ul>	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ pengembangan kelompok kegiatan sarana olahraga dan fasilitasnya yang hierarki dan skala pelayanannya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terlayani dalam satu wilayah administrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ sarana olahraga yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana olahraga tingkat pelayanan kecamatan yang meliputi gedung olahraga, kolam renang, gelanggang olahraga, stadion mini</li> <li>✦ sarana olahraga dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu</li> </ul>	ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>administrasi</li> <li>☒ pelayanan kebutuhan penduduk terhadap sarana olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☒ pelayanan kebutuhan penduduk terhadap sarana olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi</li> <li>☒ fasilitas olahraga dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor</li> </ul>	
19.	sosial budaya	SPU-5	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana sosial budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dikembangkan secara horizontal maupun vertikal	<p>menyediakan ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ pengembangan kelompok kegiatan sosial budaya dan fasilitasnya yang hierarki dan skala pelayanannya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terlayani dalam satu wilayah administrasi</li> <li>☒ pelayanan kebutuhan penduduk terhadap sarana sosial budaya</li> </ul>	<p>tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ pengembangan kelompok kegiatan sosial budaya dan fasilitasnya yang hierarki dan skala pelayanannya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terlayani dalam satu wilayah administrasi</li> <li>☒ pelayanan kebutuhan penduduk terhadap sarana sosial budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☒ sarana sosial budaya yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana sosial budaya tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar yang meliputi balai warga, gedung serba guna, balai latihan kerja, panti sosial, gedung jumpa bakti, gedung pertemuan umum dengan besaran minimum diatur di dalam peraturan zonasi</li> <li>☒ sarana sosial budaya dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi</li> <li>☒ fasilitas sosial budaya dengan skala pelayanan lebih besar</li> </ul>	ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
						atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor	
20.	peribadatan	SPU-6	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk	<p>menyediakan ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ mengisi kebutuhan rohani yang perlu yang disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan</li> <li>✦ pengembangan kelompok kegiatan peribadatan dan fasilitasnya yang hierarki dan skala pelayanannya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terlayani dalam satu wilayah administrasi</li> <li>✦ pelayanan kebutuhan penduduk akan sarana peribadatan sesuai dengan proporsi jumlah pemeluk agama yang</li> </ul>	<p>tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ mengisi kebutuhan rohani yang perlu yang disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan</li> <li>✦ pengembangan kelompok kegiatan peribadatan dan fasilitasnya yang hierarki dan skala pelayanannya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terlayani dalam satu wilayah administrasi</li> <li>✦ pelayanan kebutuhan penduduk akan sarana peribadatan sesuai dengan proporsi jumlah pemeluk agama yang dilayani dalam satu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius</li> <li>✦ mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada</li> <li>✦ Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu</li> <li>✦ sarana ibadat yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana ibadat tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar</li> <li>✦ sarana ibadat dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan</li> </ul>	ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
				dilayani dalam satu wilayah	wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi</li> <li>✚ fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor</li> <li>✚ mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pengembangan sarana peribadatan</li> </ul>	

## VI. ZONA PERUNTUKAN LAINNYA

### Definisi:

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.

### Tujuan penetapan:

- ✚ menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan-kegiatan di daerah tertentu seperti pertanian, pertambangan, pariwisata, dengan fasilitasnya dalam upaya memenuhi lapangan pekerjaan masyarakat di daerah tersebut;
- ✚ mengembangkan sektor-sektor basis tertentu agar dapat meningkatkan produktifitas daerah.

21.	pertanian	PL-1	peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau	<p>peruntukan lahan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan, dan hasil perikanan</li> <li>✚ sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya</li> <li>✚ membantu</li> </ul>	<p>tersedianya lahan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan, dan hasil perikanan</li> <li>✚ sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya</li> <li>✚ membantu</li> </ul>	<p>peruntukan pertanian berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian basah (irigasi maupun non irigasi) ataupun lahan kering tanaman pangan maupun palawija</li> <li>✚ ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik ekonomi, ekologi maupun sosial</li> </ul>	
-----	-----------	------	---	---	--	--	--

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			tujuan komersial	penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat	penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman serta tata ruang dan tata guna tanah budi daya tanaman mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman peruntukan perkebunan, peternakan, perikanan:</li> <li>✦ tidak mengganggu permukiman penduduk terkait dengan limbah yang dihasilkan</li> <li>✦ pada lingkungan dengan kepadatan rendah</li> <li>✦ memperhatikan ketentuan pokok tentang pemakaian tanah dan air untuk usaha peternakan; serta penertiban dan keseimbangan tanah untuk ternak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> </ul>	
22.	pertambangan	<b>PL-2</b>	peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan	menyediakan ruangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ kegiatan-kegiatan pertambangan dalam</li> </ul>	tersedianya ruangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ kegiatan-kegiatan pertambangan dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan, serta tidak mengganggu kelestarian</li> </ul>	



NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
			pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bahan galian A, B, dan C	<p>upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi pertambangan baru</li> <li>✦ menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan</li> </ul>	<p>upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi pertambangan baru</li> <li>✦ menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan</li> </ul>	<p>fungsi lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertambangan akan memberikan manfaat secara ekonomi, sosial budaya, dan ekologi baik skala nasional, regional maupun lokal</li> <li>✦ memperhatikan ketentuan pokok yang diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan</li> </ul>	
23.	pariwisata	<b>PL-3</b>	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya	<p>menyediakan ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan</li> <li>✦ mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll. yang mendorong penyediaan akomodasi bagi</li> </ul>	<p>tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan</li> <li>✦ mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll yang mendorong penyediaan akomodasi bagi wisatawan</li> </ul>	<p>kawasan wisata yang dikembangkan di tempat berlangsungnya atraksi budaya, prosesi upacara adat, dan sekitarnya yang ditujukan untuk mengakomodasi wisata dengan minat khusus (<i>tengeran/landmark, cagar budaya</i>)</p> <p>kawasan wisata di tempat objek alam (gunung, sawah, pantai, laut, teluk, lembah) dan kawasan di sekitarnya yang ditujukan untuk mengakomodasi wisata minat alam yang memiliki kecenderungan</p>	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
				wisatawan		mendapatkan sesuatu dan pengalaman baru yang bermanfaat dari objek wisata alam yang dikunjungi	
<b>VII. ZONA PERUNTUKAN KHUSUS</b>  <b>Definisi:</b> Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.  <b>Tujuan penetapan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menyediakan ruang untuk pengembangan fungsi khusus hankam, TPA, dan IPAL; dan</li> <li>✦ menetapkan kriteria pengembangan zona khusus menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.</li> </ul>							
24.	pertahanan dan keamanan (hankam)	<b>KH-1</b>	peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif</li> <li>✦ tempat pelatihan para prajurit dan pasukan hankam sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan Negara</li> </ul>	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif tempat pelatihan para prajurit dan pasukan hankam sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan nasional</li> <li>✦ memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat hankam nasional</li> <li>✦ memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang hankam beserta prasarana dan sarana penunjangnya</li> <li>✦ aksesibilitas yang menghubungkan zona hankam adalah jalan kolektor; tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komersial</li> </ul>	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
25.	TPA	<b>KH-2</b>	peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menimbun dan mengolah segala sampah yang ditimbulkan dari konsumen di suatu wilayah</li> <li>✦ mengumpulkan timbunan sampah sebagai <i>pool</i> yang terakhir sebelum sampah-sampah tersebut diolah lebih lanjut agar lingkungan tidak tercemar</li> </ul>	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menimbun dan mengolah segala sampah yang ditimbulkan dari konsumen di suatu wilayah</li> <li>✦ mengumpulkan timbunan sampah sebagai <i>pool</i> yang terakhir sebelum sampah-sampah tersebut diolah lebih lanjut agar lingkungan tidak tercemar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ memperhatikan kebijakan sistem persampahan (jalur dan saluran)</li> <li>✦ memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan TPA serta ruang ruang yang diperlukan didalam operasi pembuangan akhir sampah</li> <li>✦ aksesibilitas yang TPA minimal adalah jalan lokal</li> <li>✦ tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan , zona komersial, dan zona zona lainnya dapat berdekatan dengan zona industri namun harus berdasarkan syarat-syarat tertentu</li> </ul>	
26.	IPAL	<b>KH-3</b>	peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah-limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya	menyediakan ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ tempat pengolahan air limbah agar segera dapat diolah dan tidak mencemari lingkungan pemukiman dan industri</li> <li>✦ meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengolahan air limbah</li> </ul>	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ tempat pengolahan air limbah agar segera dapat diolah dan tidak mencemari lingkungan pemukiman dan industri</li> <li>✦ meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengolahan air limbah dengan sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ memperhatikan sistem pembuangan air limbah pemukiman dan industri yang berlaku di suatu wilayah</li> <li>✦ memperhatikan standar-standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan IPAL</li> <li>✦ tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan industri</li> </ul>	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
				<p>dengan sistem setempat dan sistem terpusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran air limbah pemukiman dan industri</li> </ul>	<p>setempat dan sistem terpusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran air limbah pemukiman dan industri</li> </ul>		

### VIII. ZONA PERUNTUKAN CAMPURAN

#### Definisi:

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa.

#### Tujuan penetapan:

- menyediakan ruang untuk pengembangan beberapa fungsi peruntukan dalam satu kesatuan lahan sehingga terwujud efisiensi lahan;
- menetapkan kriteria pengembangan zona campuran yang menjamin pencapaian masyarakat atas prasarana/sarana; dan
- mendukung konsep pembangunan kota kompak.

27.	perumahan dan perdagangan/jasa	C-1	peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>menyediakan ruang untuk pengembangan fungsi campuran perumahan dan perdagangan/jasa</li> <li>meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada subzona tersebut terhadap fasilitas komersial</li> </ul>	tersedianya ruang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan perumahan kepadatan tinggi dengan konsep hunian vertikal</li> <li>kegiatan komersial yang melayani masyarakat pada subzona tersebut</li> <li>sirkulasi masyarakat baik sirkulasi vertikal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekati ke fungsi komersial dari calon penghuni yaitu lokasi-lokasi di pusat kota dimana nilai lahan sudah tinggi</li> <li>lokasi dengan akses yang cukup tinggi diantara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yang</li> </ul>	
-----	--------------------------------	-----	--	---	---	--	--

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ mengoptimalkan pemanfaatan ruang perkotaan</li> </ul>	<p>maupun horizontal, termasuk luas lobby lift, lobby utama, jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki antar bangunan, dan jalur pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan umum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menghubungkan antar bangunan dan menghubungkan subzona dengan tempat pemberhentian kendaraan umum</li> <li>✦ jenis kegiatan komersial yang dikembangkan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari penghuni</li> <li>✦ penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran</li> </ul>	
28.	perumahan dan perkantoran	<b>C-2</b>	peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menyediakan ruang untuk pengembangan fungsi campuran perumahan dan perdagangan/jasa</li> <li>✦ meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada subzona tersebut terhadap fasilitas perkantoran</li> <li>✦ mengoptimalkan pemanfaatan ruang perkotaan</li> </ul>	<p>tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ kegiatan perumahan kepadatan tinggi dengan konsep hunian vertikal</li> <li>✦ kegiatan perkantoran yang melayani masyarakat pada subzona tersebut</li> <li>✦ sirkulasi masyarakat baik sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk luas lobby lift, lobby utama, jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki antar bangunan, dan jalur pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekati ke tempat bekerja dari calon penghuni yaitu lokasi-lokasi di pusat kota dimana nilai lahan sudah tinggi</li> <li>✦ lokasi dengan akses yang cukup tinggi diantara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar bangunan dan menghubungkan subzona dengan tempat pemberhentian kendaraan umum</li> <li>✦ penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran</li> </ul>	

NO	ZONA	CODE	DEFINISI	TUJUAN PENETAPAN	KRITERIA PERFORMA	KRITERIA PERENCANAAN	KETERANGAN
29.	perkantoran dan perdagangan/jasa	<b>C-3</b>	peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perkantoran dan perdagangan/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ menyediakan ruang untuk pengembangan fungsi campuran perkantoran dan perdagangan/jasa</li> <li>✦ meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada subzona tersebut dan/atau masyarakat di luar subzona terhadap fasilitas perkantoran dan perdagangan/jasa</li> <li>✦ mengoptimalkan pemanfaatan ruang perkotaan</li> </ul>	<p>tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ kegiatan perkantoran dan komersial dengan konsep bangunan vertikal</li> <li>✦ kegiatan perkantoran dan komersial yang melayani masyarakat pada subzona dan/atau masyarakat di luar subzona tersebut</li> <li>✦ sirkulasi masyarakat baik sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk luas lobby lift, lobby utama, jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki antar bangunan, dan jalur pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekati ke fungsi komersial dari calon penghuni yaitu lokasi-lokasi di pusat kota dimana nilai lahan sudah tinggi</li> <li>✦ lokasi dengan akses yang cukup tinggi bagi masyarakat luas diantaranya lebar / kelas jalan yang sesuai, ketersediaan transportasi umum/massal yang sudah berjalan serta keberadaan sistem infrastruktur kota yang memadai atau mudah dikembangkan</li> <li>✦ penyediaan sarana pergerakan yang dapat menggunakan konsep <i>transit oriented development</i> (TOD)</li> <li>✦ jenis kegiatan komersial yang dikembangkan berkaitan dengan kebutuhan perkantoran</li> <li>✦ penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar parkir</li> </ul>	

Catatan : uraian tujuan penetapan, kriteria performa, dan kriteria perencanaan dapat ditambahkan lebih lanjut sesuai konsensus didalam proses penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi